



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
Nomor : 125 /UNBL/SK/1123**

**TENTANG
PANDUAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2023/2024
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI :

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas Borneo Lestari (UNBL), maka perlu dibuat Panduan Akademik untuk seluruh civitas akademika Universitas Borneo Lestari (UNBL);
 - b. Bahwa sehubungan dengan point a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Borneo Lestari (UNBL).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
 4. Kurikulum Nasional Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik tahun 2013 oleh Asosiasi institusi pendidikan tinggi teknologi laboratorium medik Indonesia;
 5. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi Tahun 2013;
 6. Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Bagian I dan II Tahun 2014 oleh Tim Penyusun Sistem Pendidikan Tenaga Gizi;
 7. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016;
 8. Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Farmasi Tahun 2016 oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 9. Kurikulum Sarjana Gizi Tahun 2016 oleh AIPGI;

10. Blue Print UKAI Tahun 2017;
11. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta termasuk ketentuan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
13. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2020;
14. Surat Keputusan No. 035/STIKES/SK/0320 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan dan Pemutakhiran Kurikulum Tahun 2020;
15. Blue Print Uji Kompetensi D-III Farmasi dan D3 Analisis Farmasi & Makanan Tahun 2020;
16. Profil, CPL dan Kurikulum Sarjana PGSD oleh HDPGSDI tahun 2020;
17. Kurikulum Nasional Program Studi S-I Administrasi Rumah Sakit Berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Tahun 2021 oleh Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (PPT ARSI);
18. Struktur kurikulum berbasis MBKM program studi PGSD oleh HDPGSDI tahun 2022.
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 383/E/O/2022 tentang izin penggabungan Akademi Analisis Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari di Kota Banjarbaru menjadi Universitas Borneo Lestari di Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama : Menetapkan Panduan Akademik Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Borneo Lestari (UNBL) sebagai acuan dalam prosedur proses kegiatan akademik di lingkungan Universitas Borneo Lestari (UNBL).
- Kedua : Panduan tersebut seperti yang terlampir bersama Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila ada peraturan yang belum tercantum pada Panduan Akademik Tahun Akademik 2023/2024, maka akan diatur oleh peraturan rektor.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan pada anggaran Yayasan Borneo Lestari.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Tanggal : 28 November 2023

Rektor Universitas Borneo Lestari,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a short vertical stroke at the end.

Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P.

NIK. 111123181